



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 0518/Pdt.G/2011/PA.Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kelas I A Samarinda dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat** Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini telah menguasai kepada **xxx dan xxx** Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Bantuan Hukum **xxx** beralamat Jalan xxx Samarinda Kalimantan Timur, xxx Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus* tertanggal 21 Maret 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 19 April 2011, Nomor : W17-A1/61/ HK.05/IV/2011, selanjutnya disebut **Penggugat** ;  
**melawan**

**Tergugat I**, Umur 56 tahun, bergama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan xxx Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

**Tergugat II** Umur 30 tahun, bergama Islam, Pekerjaan tidak ada (ikut orang tua), beralamat di Jalan xxx, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**, dalam hal ini telah menguasai kepada :

1. **xxx**
2. **xxx**
3. **xxx**
4. **xxx**

Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokat “ **xxx** ” Jalan xxx DIY, Korespondensi Jalan xxx Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 02 Mei 2011, Nomor : W17-A1/68/ HK.05/V/2011 ;

Putusan Nomor : 0518/Pdt.G/2011/PA.Smd.

1

.....  
.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat di muka persidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 19 April 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A Samarinda, dengan register perkara Nomor : 0518/Pdt.G/2011/PA. Smd, Tanggal 19 April 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **28 Februari 2003 (tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 selama 7 tahun)**, Penggugat dalam status Perkawinan Sah dan Tergugat I dalam status duda beranak 3 (tiga), telah pernah melangsungkan Perkawinan yang Sah dan di catatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. xxx dengan kutipan akta nikah Nomor:xxx tanggal **13 Maret 2003** ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I sebelum melangsungkan perkawinan yang sah sebagaimana tersebut diatas, pada tahun **1990 (xxx) sampai dengan tahun 2003 (13 tahun berumah tangga)**, dan mengikatkan diri dalam suatu perkawinan sirri (diam-diam sah secara Agama Islam) dengan Tergugat I di Samarinda jadi perkawinan Penggugat dengan Tergugat I tersebut berumah tangga selama **20 tahun (1990-2010)** ;
3. Bahwa pada waktu perkawinan sirri tersebut Tergugat I berstatus duda dan mempunyai 3(tiga) orang anak dari istri pertamanya yang bernama **xxx** (mantan). yang masih kecil- kecil bernama **1.xxx** berumur pada waktu itu dan ikut hidup dan dibesarkan oleh Penggugat berumur **7 tahun lahir tanggal 17-08-1980**, **2.xxx** berumur pada waktu itu dan ikut hidup dan dibesarkan oleh Penggugat berumur **6 tahun lahir tanggal 01-01-1981**, **3.xxx** berumur pada waktu itu dan ikut hidup dan dibesarkan oleh Penggugat berumur **4 tahun lahir tanggal 01-01-1983** sedangkan Penggugat sebagai seorang yang buta huruf, yang mempunyai usaha berjualan makanan/warung makan, sehingga uang jerih payah dari hasil berjualan makanan/warung makan tersebut

Putusan Nomor : 0518/Pdt.G/2011/PA.Smd.

2



putusan di jadikan untuk membina

Sedangkan Tergugat I sebelumnya berprofesi sebagai tukang ojek ;

4. Bahwa setelah melihat peluang usaha warung makan mempunyai prospek yang baik, akhirnya Tergugat I pun ikut membantu Penggugat untuk mengelola usaha warung makan tersebut, sehingga lambat laun usaha warung makan berkembang dengan baik dan maju, dan pada saat perkawinan sirri tersebut pun telah dapat membeli harta berupa tanah-tanah yang bersertifikat dibeli pada tahun 2001 dan 2002, oleh karena Penggugat buta huruf maka pembelian harta (tanah-tanah bersertifikat) tersebut semuanya diatas namakan Tergugat I (kecuali rumah bertingkat 2 di jalan Xxxx diatas namakan Tergugat II). Dan pada akhirnya setelah usaha warung makan berkembang baik dan maju, Penggugat dan Tergugat I pada tahun 2003 bersepakat untuk mengakhiri Perkawinan Sirri (diam-diam) tersebut sesuai dengan hukum nasional (**UU RI No.14 tahun 1974 tentang Perkawinan**) ;
5. Bahwa benar setelah Perkawinan Sah tersebut, usaha warung makan Penggugat dan Tergugat I berkembang dengan maju sehingga kehidupan antara Penggugat dan Tergugat I pun mulai ada peningkatan dan awal tahun 2004 membeli rumah dan membangun rumah bertingkat 2, Jl. Xxxx, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang bersertifikat dan diatas namakan Tergugat II (**xxx**) dengan dapat membeli beberapa harta baik bergerak (Mobil- mobil, Motor- motor) maupun tidak bergerak (Tanah dan Rumah). dan tahun 2006 Tergugat I dan Tergugat II serta anak Tergugat I xxx naik Haji sementara Penggugat tidak ikut karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat I sudah naik Haji duluan, yang kesemuanya dapat dinikmati bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat I beserta anak-anaknya (Tergugat II) ;
6. Bahwa mulai **tahun 2009** tepatnya bulan September, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat I mulai tidak harmonis dengan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan sampai-sampai Penggugat sering diusir oleh Tergugat I dari tempat tinggalnya atas perlakuan Tergugat I yang selalu membela dan tidak bisa mengurus dan memberi pelajaran yang baik terhadap anak-anaknya (Tergugat II), yang akhirnya Penggugat tidak dapat menerima nafkah lahir maupun batin lagi dari Tergugat I dan menyebabkan diantara Penggugat dengan Tergugat I pisah ranjang serta tidak lagi berkumpul layaknya suami isteri ;

Putusan Nomor : 0518/Pdt.G/2011/PA.Smd.

3

.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar tersebut diatas pada point **06** akhirnya Penggugat pada tanggal **03 Mei 2010** mengajukan **Gugat Cerai** pada Pengadilan Agama Samarinda, untuk selanjutnya Pengadilan Agama Samarinda mengabulkan Gugat Cerai tersebut dan telah terbit Akta Cerai Nomor : **xxx.Smd** tanggal **18 Juni 2010**, maka oleh karenanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I telah **secara Sah Putus karena Perceraian** ;
8. Bahwa setelah terjadinya perceraian seperti tersebut di atas, harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat I dalam Perkawinan Sirri maupun Perkawinan Sah secara Hukum Nasional belum dilakukan pembagian, (*pernah diurus masing-masing Pengacara Penggugat dan Tergugat I dan dilegalisasi oleh notaris Samarinda xxx tertanggal 7 Juli 2010, atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat I secara damai dan musyawarah akan tetapi Tergugat I pada tanggal 12 Januari 2011 Menggugat Penggugat yang disidangkan tanggal 29 Februari 2011 di Pengadilan Agama Samarinda akan tetapi Gugatan Tergugat I tersebut tidak dapat diterima ( N O ) oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Samarinda*), dan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2011 jam 10 Pagi Penggugat datang ke rumah Tergugat I secara baik-baik untuk menanyakan tentang pembayaran pajak-pajak (ONJOP) yang ada sama Tergugat I yang belum dibayarkan sehingga Penggugat memintanya akan tetapi dengan kata-kata kasar dan hinaan yang dilontarkan oleh Tergugat I terhadap Penggugat maka Penggugat merasa terhina dan melaporkan kepada Polresta Samarinda dan **Tergugat I** sekarang menjalani Penyidikan dan **ditetapkan sebagai Tersangka dikenai pasal 310 KUHPidana dan prosesnya sekarang sudah ditangan Kejaksaan Negeri Samarinda** ;
9. Bahwa oleh karena belum adanya Putusan Pengadilan Agama Samarinda tentang pembagian harta bersama atau gono-gini maka Penggugat memohon dalam hal ini mohon disebut sebagai pembagian harta bersama atau gono gini yang berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37, serta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85, Pasal 86 dan Pasal 87 Penggugat mempunyai hak atas kebendaan harta bersama ;
10. Bahwa dalam Perkawinan Sirri (**sejak tahun 1990**) maupun Perkawinan Sah menurut Hukum Nasional (**sejak tahun 2003**) antara Penggugat dan Tergugat I telah memperoleh harta kekayaan, yang

Putusan Nomor : 0518/Pdt.G/2011/PA.Smd.

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung disebut sebagai harta bersama / gono gini sebagai berikut :

Sertifikat Nomor: **xxx** tanggal **17 Februari 1979** asal hak tanah **xxx** luas **2.585 M** diatas Namakan **xxx** **akte jual beli** Nomor: **xxx** tanggal **07-07-2002**; Terletak Di **Xxxx** ;

Sertifikat Nomor: **xxx** tanggal **17 Februari 1979** asal hak tanah **xxx** luas **2.694 M** diatas Namakan **xxx** **Akte jual beli** Nomor: **xxx** tanggal **17-07-2002**; Terletak Di **Xxxx**, ;

Mohon disebut sebagai Harta Bersama/Gono-gini yang diperoleh dalam Perkawinan Sirri ;

Rumah Bertingkat dan bersertifikat diatas Namakan **xxx** (Tergugat II) anak kandung **xxx** di Jln. **xxx**, Di **Xxxx** ukuran **16 x 30 M** luasnya **480 M** dinilai harga sekarang  $\pm$  seharga **Rp 7.000.000.000,-** ( tujuh miliar rupiah ); dibeli tahun **2004** Berada di Tangan Tergugat I ;

1 (satu) buah **Motor Yamaha Mio KT xxx atas nama xxx, seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, yang dibeli tahun **2008** Berada di Tangan Tergugat I ;

1 (satu) buah **Motor Yamaha FIZ.R KT xxx atas nama xxx, seharga Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)**, yang dibeli tahun **2007** Berada di Tangan Tergugat I ;

1 (satu) set lemari hias, 2 (dua) set lemari pakaian jati, 1 (satu) meja hias dan 1 (satu) ranjang jati, seharga **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, yang dibeli tahun **2004** Berada di Tangan Tergugat I ;

Kursi makan **70** buah, meja makan **10** buah untuk rumah makan, seharga **Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah )**; yang dibeli tahun **2003** Berada di Tangan Tergugat I ;

1 (satu) ranjang jati seharga **Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)**, yang dibeli tahun **2003** Berada di Tangan Tergugat I ;

1 (satu) set meja tamu + kursi seharga **Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**, 1 (satu) set + kursi seharga **Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**total **Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)**, yang dibeli tahun **2004** Berada di Tangan Tergugat I ;

1(satu) set perangkat Komputer seharga **Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)**, 1 (satu) set parabola matrix seharga **Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**, 1

Putusan Nomor : **0518/Pdt.G/2011/PA.Smd.** 5

.....  
.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) jam tangan merk Ingersoll seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Tape Compo seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah TV 21" seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah TV 14" seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) total keseluruhan Rp 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah), yang dibeli tahun 2004 Berada di Tangan Tergugat I ;

1 (satu) unit AC 11/2 PK seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) unit AC 1 PK seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin cuci elektrolux seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), 2 (dua) unit kulkas produksi seharga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) total keseluruhan Rp 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah); yang dibeli tahun 2004 dan tahun 2005, Berada di Tangan Tergugat I ;

3 (tiga) buah jam tangan merk Swiss dan Ingersoll seharga **Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) - Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)**, cincin seharga **Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** ), yang dibeli tahun 2004 Berada di Tangan Tergugat I ;

Tabungan Bank BNI 46 atas nama xxx Rp 15.474.000,- (lima belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); Berada di Tangan Tergugat I ;

Gelang emas 30 gram yang dipakai anak xxx bernama xxx seharga **Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)** dan gelang emas 50 gram yang dipakai oleh anak xxx bernama xxx seharga **Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**, Berada di Tangan Tergugat II ;

Tabungan Bank BCA, anak xxx ± Sebesar **Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah rupiah)**, Berada di Tangan Tergugat I ;

Penghasilan asset RM Sederhana Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan kali 19 bulan mulai bulan September **2009 sampai dengan bulan april 2011 saat ini**, menjadi atau sebesar **Rp 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah)**, yang dikelola bersama dan dinikmati sendiri xxx dan anak-anaknya; Berada di Tangan Tergugat I ;

Putusan Nomor : 0518/Pdt.G/2011/PA.Smd.

6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah mobil Toyota Altis KT xxx atas nama xxx, seharga Rp 290.000.000,- ( **dua ratus sembilan puluh juta rupiah**), yang dibeli tahun 2004 Berada di Tangan Tergugat 1 ( Yang telah di jual ) I ;

1 (satu) buah mobil Suzuki Carry KT xxx atas nama xxx, seharga Rp 115.000.000,- ( **seratus lima belas juta rupiah**), yang dibeli tahun 2008 Berada di Tangan Tergugat I ;

1 (satu) buah ranjang Rendy seharga **Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)**; yang dibeli tahun 2004 Berada di Tangan Tergugat I ;

1 (satu) buah kasur Alga Americana biasa seharga **Rp 2.900.000,- ( dua juta Sembilan ratus ribu rupiah )**, yang di beli tahun 2004 Berada di Tangan Tergugat I ;

1 (satu) buah kulkas rumah tangga seharga **Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**; yang dibeli tahun 2005; Berada di Tangan Tergugat I ;

1 (satu) buah jam tangan merk Ingersoll seharga **Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)**, gelang emas 30 gram seharga **Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)** dan cincin emas seharga ± **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)**, yang dibeli tahun 2005 dan tahun 2006 Berada di Tangan Tergugat I ;

Sertifikat Nomor: **159 (375)** tanggal **20-04-2005** diatasnamakan **xxx luasnya 1.472 M**, yang dibeli tahun 2005 Terletak di Xxxx Berada di Tangan Penggugat ;

Sertifikat Nomor: **xxx** tanggal **24-07-2003** diatasnamakan xxx **ukurannya 20 x 30 M luasnya 600 M**, yang dibeli tahun 2003 Terletak di xxx No.103 Kabupaten Kutai Tenggara Berada di Tangan Penggugat ;

Rumah dibeli secara cicil dan dibayar lunas **3 (tiga)** kali pembayaran, di jawa (Malang) diatasnamakan xxx seharga Rp **510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah)**, yang dibeli tahun Bulan **Mei 2010 dan dilunasi bulan Juni 2010** Berada di Tangan Penggugat ;

11. Bahwa harta tersebut adalah harta yang diperoleh pada saat Perkawinan Sirri ( **sejak tahun 1990**) dan Perkawinan Sah menurut Hukum Nasional ( **sejak tahun 2003**), maka oleh karenanya kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Samarinda untuk menyatakan harta- harta tersebut diatas pada **point 09** sebagai **harta**  
Putusan Nomor : 0518/Pdt.G/2011/PA.Smd. 7

.....  
.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berdasarkan **Undang-Undang Perkawinan No.**

**1 Tahun 1974 Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37, serta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85, Pasal 86 dan Pasal 87**

**Penggugat** mempunyai hak atas kebendaan harta bersama tersebut sebesar **Setengah / Separuh** ;

12. Bahwa oleh karena **Penggugat seorang yang buta huruf** sehingga semua pembelian harta benda kekayaan, bukti- bukti pembelian kwitansi/nota pembelian pada waktu itu semua dipegang dengan Tergugat I dan diatas Namakan **Tergugat I dan Tergugat II** ;
13. Bahwa oleh karena harta tersebut pada **point 09** adalah sebagai harta bersama / gono gini antara Penggugat dan Tergugat I, **maka terhadap harta bersama yang tertulis dan atau diatas namakan anak dari Tergugat I yakni ( Tergugat II) berupa Rumah bertingkat diatas namakan xxx anak kandung xxx di Jln. Xxx Di Samarinda ukuran 16 x 30 M luasnya 480 M.nilai sekarang seharga ± Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), yang dibeli tahun 2004 mohon untuk disebut sebagai harta bersama /gono gini antara Penggugat dengan Tergugat I** ;
14. Bahwa untuk menghindari terjadinya peralihan harta bersama tersebut pada **point 09** baik yang dikuasai pihak Penggugat maupun **Tergugat I dan Tergugat II** kepada pihak lain serta demi untuk menjamin dapat terlaksananya putusan a quo dikemudian hari dan kepastian hukum bagi Penggugat , maka sangat berdasar dan beralasan hukum untuk dilakukan **Sita Marital (Marital Beslag)** terhadap harta bersama /gono gini tersebut pada point 09 diatas sampai dengan dibaginya harta bersama/gono gini didasarkan pada putusan Pengadilan Agama secara adil dan bijaksana ;
15. Bahwa oleh karena hampir selama kurang lebih **19 (sembilan belas bulan mulai September 2009 sampai dengan April 2011) sampai saat ini.** Rumah Xxxx telah dikuasai Tergugat I dan Tergugat II, dan Penggugat tidak pernah menerima penghasilan dari Rumah Xxxx tersebut, maka Penggugat memohon agar penghasilan Rumah Xxxx yang setiap bulan beromzet **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** di kalikan 19 bulan berjumlah **Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh puluh juta rupiah)** dapat Penggugat terima dan dibagi dua ;
16. Bahwa oleh karena selama dalam Perkawinan dengan Tergugat I yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil- kecil dan sekarang telah tumbuh dewasa dan telah menyelesaikan kuliah (S1

Putusan Nomor : 0518/Pdt.G/2011/PA.Smd.

8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx) sedangkan Tergugat II tidak selesai kuliahnya, maka Penggugat menuntut hak atas **Biaya Pemeliharaan terhadap anak-anak Tergugat I** tersebut selama **20 tahun** mulai tahun (1990-2010) dikalikan perbulan sebesar **Rp 12.500.000 x 20 tahun sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)** ;

17. Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum **Verzet, Banding dan Kasasi dari pihak Tergugat I dan Tergugat II** ;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil dan uraian-uraian pertimbangan diatas , maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan harta kekayaan berupa :
  - a. Sertifikat Nomor : xxx) tanggal 17 Februari 1979 asal hak tanah xxx luas 2.585 M<sup>2</sup> diatas Namakan xxx akte jual beli nomor : xx/SMDA Ilir/2002 tanggal 07-07-2002, Terletak Di Xxxx xxx ;
  - b. Sertifikat Nomor : xxxx tanggal 17 Februari 1979 asal hak tanah xxx luas 2.694 M<sup>2</sup> diatas Namakan xxx Akte jual beli nomor: xxx Ilir/2003 tanggal 17-07-2002, Terletak Di Xxxx ;  
**Mohon disebut sebagai Harta Bersama/Gono-gini yang diperoleh dalam Perkawinan Sirri** ;
  - c. Rumah bertingkat dan bersertifikat diatas namakan xxxx (Tergugat II) anak kandung xxx di Jln. xxx Di Samarinda ukuran 16 x 30 M luasnya 480 M<sup>2</sup>.dinilai harga sekarang ± seharga Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) ;
  - d. 1 (satu) buah Motor Yamaha Mio KT xxx atas nama xxx, seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang dibeli tahun 2008 Berada di Tangan Tergugat I ;
  - e. 1 (satu) buah Motor Yamaha FI2R KT xxMF atas nama xxx, seharga Rp 9.000.000 ( Sembilan juta rupiah ), yang dibeli tahun 2007 Berada di Tangan Tergugat I ;
  - f. 1 (satu) set lemari hias, 2 (dua) set lemari pakaian jati, 1 (satu) meja hias dan 1 (satu) ranjang jati, seharga Rp

Putusan Nomor : 0518/Pdt.G/2011/PA.Smd.

9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang dibeli tahun 2004 Berada di Tangan Tergugat I ;

g. Kursi makan 70 buah, meja makan 10 buah untuk rumah makan, seharga Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah); yang dibeli tahun 2003 Berada di Tangan Tergugat I ;

h. 1 (satu) ranjang jati seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang dibeli tahun 2003 Berada di Tangan Tergugat I ;

i. 1 (satu) set meja tamu + kursi seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) set + kursi seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) total Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang dibeli tahun 2004 Berada di Tangan Tergugat I ;

j. 1 (satu) set perangkat Komputer seharga Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) set parabola matrix seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah DVD seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Tape Compo seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah TV 21" seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah TV 14" seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) total keseluruhan Rp 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah), yang dibeli tahun 2004 Berada di Tangan Tergugat I ;

k. 1 (satu) unit AC 11/2 PK seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) unit AC 1 PK seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin cuci elektrolux seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), 2 (dua) unit kulkas produksi seharga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) total keseluruhan Rp 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), Berada di Tangan Tergugat I ;

l. 3 (tiga) buah jam tangan merk Swiss dan Ingersoll seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) - Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), cincin seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang dibeli tahun 2004 Berada di Tangan Tergugat I ;

m. Tabungan Bank BNI 46 atas nama xxx Rp 15.474.000,- (lima belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); Berada di Tangan Tergugat I ;

Putusan Nomor : 0518/Pdt.G/2011/PA.Smd.

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Gelang emas 30 gram yang dipakai anak xxxx bernama xxxx seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan gelang emas 50 gram yang dipakai oleh anak H. Abdul Sani bernama xxxx seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Berada di Tangan Tergugat II ;
- o. Tabungan Bank BCA, anak xxx, xxx ± sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Berada di Tangan Tergugat I ;
- p. Penghasilan asset RM Sederhana Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan kali 19 bulan mulai bulan September 2009 sampai dengan bulan april 2011 saat ini, menjadi atau sebesar Rp 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dikelola bersama dan dinikmati sendiri xxx dan anak-anaknya, Berada di Tangan Tergugat I ;
- q. 1 (satu) buah Mobil Toyota Altis KT xxx atas nama xxx, seharga Rp 290.000.000,- ( dua ratus sembilan puluh juta rupiah), yang dibeli tahun 2004 Berada di Tangan Tergugat 1( Sudah Di Jual ) ;
- r. 1 (satu) buah Mobil Suzuki Carry KT xxx atas nama xxx seharga Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), yang dibeli tahun 2008 Berada di Tangan Tergugat I ;
- s. 1 (satu) buah ranjang Rendy seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang dibeli tahun 2004 Berada di Tangan Tergugat I ;
- t. 1 (satu) buah kasur Alga Americana biasa seharga Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), yang dibeli tahun 2004 Berada di Tangan Tergugat I ;
- u. 1 (satu) buah kulkas rumah tangga seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dibeli tahun 2005 - Berada di Tangan Tergugat I ;
- v. 1 (satu) buah jam tangan merk Ingersoll seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), gelang emas 30 gram seharga Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan cincin emas seharga ± 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang dibeli tahun 2005 dan tahun 2006 Berada di Tangan Tergugat I ;
- w. Sertifikat nomor : xxx tanggal 20-04-2005 diatasnamakan xxx luasnya 1.472 M<sup>2</sup>, yang dibeli tahun 2005 Terletak di Xxxx xxx Berada di Tangan Penggugat ;

Putusan Nomor : 0518/Pdt.G/2011/PA.Smd.

11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id xx tanggal 24-07-2003 diatasnamakan xxx

ukurannya

20 x 30 M luasnya 600 M<sup>2</sup>, yang dibeli tahun 2003 Terletak di  
xxx Km.4 Rt.26 No.103 Kabupaten Kutai Tenggarong Berada di  
Tangan Penggugat ;

y. Rumah dibeli secara cicil dan dibayar lunas 3 (tiga) kali  
pembayaran, di Jawa (Malang) diatasnamakan xxx seharga Rp  
510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah), yang dibeli  
tahun Bulan Mei 2010 dan dilunasi bulan Juni 2010 Berada di  
Tangan Penggugat ;

3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum sah dan berharga **Sita  
Marital (Marital Beslag)** atas **harta bersama/gono gini baik yang  
dikuasai Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II** berupa :

3.1. Sertifikat Nomor : xxx tanggal 17 Februari 1979 asal hak  
tanah xxx luas 2.585 M<sup>2</sup> diatas Namakan xxx akte jual beli  
Nomor: xxx /2002 tanggal 07-07-2002, Terletak di Xxxx xxx  
Berada di Tangan Penggugat ;

3.2 Sertifikat Nomor : xxx tanggal 17 Februari 1979 asal hak  
tanah xxx luas 2.694 M<sup>2</sup> diatas Namakan xxxx Akte jual beli  
Nomor : xxxxxSMDA Ilir/2003 tanggal 17-07-2002; Terletak di  
Tanah Merah ( Lempake ), Xxxx, Berada di Tangan Penggugat ;

**Mohon disebut sebagai Harta Bersama/Gono-gini yang diperoleh dalam  
Perkawinan Sirri :**

3.3. Rumah bertingkat dan bersertifikat diatas namakan xxx  
Tergugat II anak kandung xxx di Jln. xxx, Di Samarinda ukuran  
16 x 30 M luasnya 480 M<sup>2</sup> dinilai harga sekarang ± seharga Rp  
7.000.000.000,- ( tujuh miliar rupiah ), Berada Di Tangan  
Tergugat I dan Tergugat II ;

3.4. 1 (satu) buah Motor Yamaha Mio KT xxx atas nama xxxx,  
seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibeli  
tahun 2008 Berada di Tangan Tergugat I ;

3.5. 1 (satu) buah Motor Yamaha xxx atas nama xxx seharga Rp  
9.000.000 (Sembilan juta rupiah) yang dibeli tahun 2007  
Berada di Tangan Tergugat I ;

3.6. 1 (satu) set lemari hias, 2 (dua) set lemari pakaian jati, 1  
(satu) meja hias dan 1 (satu) ranjang jati, seharga Rp

Putusan Nomor : 0518/Pdt.G/2011/PA.Smd.

12

.....  
.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); yang dibeli tahun 2004

Berada di Tangan Tergugat I ;

3.7. Kursi makan 70 buah, meja makan 10 buah untuk rumah makan, seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); yang dibeli tahun 2003 Berada di Tangan Tergugat I ;

3.8. 1 (satu) ranjang jati seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah); yang dibeli tahun 2003 Berada di Tangan Tergugat I ;

3.9. 1 (satu) set meja tamu + kursi seharga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) set + kursi seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) total Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); yang dibeli tahun 2004 Berada di Tangan Tergugat I ;

3.10. 1 (satu) set perangkat Komputer seharga Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) set parabola matrix seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah DVD seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Tape Compo seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah TV 21" seharga Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah TV 14" seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) total keseluruhan Rp 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah), yang dibeli tahun 2004 Berada di Tangan Tergugat I ;

3.11. 1 (satu) unit AC 11/2 PK seharga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) unit AC 1 PK seharga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin cuci elektrolux seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), 2 (dua) unit kulkas produksi seharga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) total keseluruhan Rp 22.800.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah); yang dibeli tahun 2004 dan tahun 2005; Berada di Tangan Tergugat I ;

3.12. 3 (tiga) buah jam tangan merk Swiss dan Ingersoll seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) - Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), cincin seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); yang dibeli tahun 2004 Berada di Tangan Tergugat I ;

Putusan Nomor : 0518/Pdt.G/2011/PA.Smd.

13

.....  
.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.13. Tabungan Bank BNI 46 atas nama xxx Rp 15.474.000,- (lima belas juta empat ratus empat puluh tujuh puluh empat ribu rupiah), Berada di Tangan Tergugat I ;

3.14. Gelang emas 30 gram yang dipakai anak xxxx bernama xxx seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan gelang emas 50 gram yang dipakai oleh anak xxx bernama xxx seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Berada di Tangan Tergugat II ;

3.15. Tabungan Bank BCA, anak xxx, xxx sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); Berada di Tangan Tergugat I ;

3.16. Penghasilan Asset RM Sederhana Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan kali 19 bulan mulai bulan September 2009 sampai dengan bulan april 2011 saat ini, menjadi atau sebesar Rp 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dikelola bersama dan dinikmati sendiri xxxx dan anak-anaknya; Berada di Tangan Tergugat I ;

3.17. 1 (satu) buah Mobil Toyota Altis KT xxxBP atas nama xxxxxxx, seharga Rp 290.000.000,- ( dua ratus sembilan puluh juta rupiah); yang dibeli tahun 2004 Berada di Tangan Tergugat 1( Sudah Di Jual ) I ;

3.18. 1 (satu) buah Mobil Suzuki Carry KT xxxBU atas nama xxxx, seharga Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah); yang dibeli tahun 2008 Berada di Tangan Tergugat I ;

3.19. 1 (satu) buah ranjang Rendy seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah); yang dibeli tahun 2004 Berada di Tangan Tergugat I ;

3.20. 1 (satu) buah kasur Alga Americana biasa seharga Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah); yang dibeli tahun 2004 Berada di Tangan Tergugat I ;

3.21. 1 (satu) buah kulkas rumah tangga seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); yang dibeli tahun 2005 Berada di Tangan Tergugat I ;

3.22. 1 (satu) buah jam tangan merk Ingersoll seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), gelang emas 30 gram seharga Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan cincin emas ± seharga 1.000.000,- (satu juta rupiah); yang dibeli tahun 2005 dan tahun 2006 Berada di Tangan Tergugat I ;

Putusan Nomor : 0518/Pdt.G/2011/PA.Smd.

14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.23. Sertifikat Nomor : xxx tanggal 20-04-2005 diatasnamakan xxxx luasnya 1.472 M<sup>2</sup>; yang dibeli tahun 2005 Terletak di Xxxx Berada di Tangan Penggugat ;
- 3.24. Sertifikat Nomor : xxx tanggal 24-07-2003 diatasnamakan xxxxx ukurannya 20 x 30 M luasnya 600 M<sup>2</sup>, yang dibeli tahun 2003 Terletak di xxxx Km.xxx No.103 Kabupaten Kutai Tenggarong Berada di Tangan Penggugat ;
- 3.25. Rumah dibeli secara cicil dan dibayar lunas 3 (tiga) kali pembayaran, di Jawa (Malang) diatasnamakan xxxxxxxxx seharga Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah); yang dibeli tahun Bulan Mei 2010 dan dilunasi bulan Juni 2010 Berada di Tangan Penggugat ;
4. Menyatakan dan menetapkan secara hukum **Rumah bertingkat bersertifikat diatas namakan Tergugat II xxxx** yang terletak di Jln. Gatot Subroto No. 20, Rt 39, Di Samarinda ukuran 16 x 30 M luasnya 480 M<sup>2</sup> dinilai harga sekarang ± seharga Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), yang dibeli tahun 2004 adalah merupakan harta bersama / gono gini ;
5. Menyatakan dan menetapkan secara hukum **Tergugat II (xxx) tidak mempunyai hak atas Rumah bertingkat bersertifikat** yang terletak di Jln. Gatot Subroto No. 20, Rt 39, Di Samarinda ukuran 16 x 30 M luasnya 480 M<sup>2</sup> dinilai harga sekarang ± seharga Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), Di bagi Dua ;
6. Menetapkan secara hukum Penggugat berhak atas bagian dari penghasilan Rumah Xxxx , sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** di kalikan **19 bulan mulai bulan September 2009 sampai dengan bulan April saat ini, berjumlah Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah)** dibagi **2 masing-masing mendapatkan Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah)**; Di Bagi Dua ;
7. Menghukum **Tergugat I** untuk mengembalikan segala biaya **Pemeliharaan anak-anak kandung Tergugat I dari kecil sampai dewasa selama 20 tahun dari tahun 1990 s/d 2010 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) masing-masing dibagi 2 mendapatkan Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** ; \_  
**Rincian Pembiayaan Anak-anak xxxx(Tergugat I) selama 20 tahun mulai tahun 1990-2010 hidup Berumah Tangga dengan Penggugat ;**

Putusan Nomor : 0518/Pdt.G/2011/PA.Smd.

15

.....  
.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Uang Sekoran/Saku SD sampai Sarjana 3 (tiga) orang anak/bulan sebesar **Rp 5.500.000,-**
- Biaya makan dan minum 3 (tiga) orang anak/bulan sebesar **Rp 4.500.000,-**
- Biaya Jajan dirumah/diluar rumah 3 (tiga) orang anak/bulan sebesar **Rp 2.500.000,-**

Jumlah Pengeluaran biaya-biaya 3 (tiga) orang anak dalam satu bulan sebesar **Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;**

Jadi Total Pembiayaan dalam 1 (satu) tahun kepada anak-anak Tergugat I H.ABDUL SANI sebesar **Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** dan jika dalam Pembiayaan selama **20 tahun** dari tahun **1990 s/d 2010** adalah sebesar **Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)**, ini merupakan harta gono-gini,yang juga harus dibagi dua masing- masing **Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;**

8. Menghukum **Penggugat dan Tergugat I** untuk membagi **harta bersama (gono gini)** dengan masing- masing **mendapat hak dan kewajiban sebesar setengah atau separo dari harta bersama/gono gini tersebut sejak Perkawinan Sirri dan Perkawinan Hukum nasional (tahun 1990-2010) ;**
9. Menyatakan Secara Hukum Putusan dalam perkara ini dapat untuk dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para **Tergugat I dan Tergugat II ;**
10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

## **SUBSIDAIR :**

Mohon Putusan yang Seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, penggugat dan tergugat didampingi kuasa hukumnya masing- masing telah hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat pada setiap persidangan, namun tidak berhasil ;

Putusan Nomor : 0518/Pdt.G/2011/PA.Smd.

16

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat diwajibkan menempuh proses mediasi, dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak memilih Mediator Drs. Muh. Rifa'i Hakim Madya Muda pada Pengadilan Agama Kelas I A Samarinda, dan setelah penggugat dan tergugat menempuh proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2011, dan sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tersebut dinyatakan bahwa telah ternyata mediasi gagal karena baik pihak penggugat maupun tergugat tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan untuk damai ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pertama setelah dibacakan surat gugatan penggugat dan kemudian dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan ataupun tambahan dan tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan penggugat baik tentang pihak-pihak maupun objek yang disengketakan dalam perkara ini, Majelis Hakim sepakat mengakhiri pemeriksaan perkara ini dan memberi pertimbangan hukum dan putusan, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil sepatutnya penggugat/kuasanya dan tergugat/kuasanya hadir, dan kehadiran kuasa penggugat dan kuasa tergugat tersebut telah ternyata didasarkan atas Surat Kuasa yang Khusus untuk itu ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 153 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Putusan Nomor : 0518/Pdt.G/2011/PA.Smd.

17

.....  
.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008, Majelis hakim setiap persidangan telah berusaha maksimal mendamaikan para pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator bernama Drs. Muh. Rifa'i Hakim Madya Muda pada Pengadilan Agama Kelas I A Samarinda, bertanggal 11 Mei 2011 telah ternyata mediasi gagal sehingga tidak tercapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan ini disebabkan adanya kepentingan hukum yang berkaitan dengan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinannya dengan tergugat I sejak tahun 1990 hingga terjadi perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Samarinda tanggal 10 Juni 2010, harta bersama yang dimaksudkan penggugat tersebut sekarang dikuasai oleh penggugat, tergugat I, dan tergugat II, serta xxxxxx dan anak-anak dari tergugat I yang lainnya ;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat dalam perkara ini mohon ditetapkan sita marital terhadap semua harta bersama penggugat dengan tergugat I, baik yang dikuasai penggugat, tergugat I, tergugat II, dan anak dari tergugat I yang lainnya, dan minta ditetapkan biaya pengasuhan ketiga anak tergugat I selama 20 (dua puluh) tahun sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat I, pengelolaan Rumah Xxxx perbulannya sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sejak bulan September 2009 hingga April 2011, yaitu selama 19 bulan sebesar Rp 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh tergugat I dan anak-anaknya, sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat I, dan agar semua harta yang diperoleh selama perkawina

Putusan Nomor : 0518/Pdt.G/2011/PA.Smd.

18

.....  
.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I ditetapkan ½ bagian sebagai milik penggugat dan ½ bagian lainnya milik dan/atau untuk tergugat I ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata objek yang disengketakan penggugat atas harta bersama yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya tersebut berupa gelang emas 50 gram seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipakai Xxx anak tergugat I, Tabungan uang di Bank BCA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Xxx, dan biaya pengasuhan ketiga anak tergugat I selama 20 (dua puluh) tahun sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), serta pengelolaan Rumah Xxx perbulannya sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sejak bulan September 2009 hingga April 2011, yaitu selama 19 bulan sebesar Rp 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh tergugat I dan anak-anaknya, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena objek yang disengketakan penggugat dan tergugat tersebut sekarang dipakai dan/atau dikuasi oleh orang yang bernama Xxx anak tergugat I, dan anak-anak tergugat I yang lainnya, dengan demikian gugatan yang diajukan penggugat adalah tidak sempurna atau kurang pihaknya dalam perkara ini, seharusnya orang-orang yang memakai, menggunakan, menguasai, dan mengelola objek yang disengketakan penggugat tersebut dijadikan sebagai pihak tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai turut tergugat ;

Menimbang, bahwa adapun tentang objek yang disengketakan penggugat berupa Sertifikat Nomor : xxx tanggal 17 Februari 1979 asal hak tanah xxx luas 2.585 M<sup>2</sup> diatas namakan xxx akte jual beli Nomor : xxxxxxxx Ilir/2002, Tanggal 07-07-2002, Terletak Di Xxx xxx, Sertifikat Nomor : xxx tanggal 17 Februari 1979 asal hak tanah xxx luas 2.694 M<sup>2</sup> diatas namakan xxx Akte jual beli Nomor : xxx Ilir/2003 tanggal 17-07-2002, Terletak Di Xxx, Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) objek sengketa yang didalilkan penggugat tersebut adalah kurang lengkap atau kurang jelas, baik yang berhubungan dengan alamat maupun tentang batas-batas objek, alamat objek agar disebutkan secara lengkap sehingga menjadi suatu tanda yang jelas untuk memudahkan seseorang menuju suatu objek, demikian pula tentang batas-batas objek agar disebutkan dengan jelas dikhawatirkan telah terjadi perubahan karena suatu keadaan, dan perkembangan zaman serta perjalanan waktu ;

Putusan Nomor : 0518/Pdt.G/2011/PA.Smd.

19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun dalil- dalil penggugat tentang harta bersama berupa mebelair dan peralatan elektronik, penggugat menyusun kelompok barang- barang tidak mengelompokkan barang sesuai dengan jenis barangnya, barang- barang mebelair dikelompokkan dalam kelompok mebelair dan barang elektronik disusun dalam kelompok barang- barang elektronik, serta barang- barang tersebut tidak dilengkapi dengan merk dan nomor identitas secara lengkap, seyogyanya barang- barang tersebut dikelompokkan menurut jenisnya dan dilengkapi dengan identitas barang- barangnya sehingga memudahkan untuk dibaca, dan dipahami maksud dan tujuannya serta jelas identitas barang- barangnya ;

Menimbang, bahwa adapun tentang dalil gugatan penggugat posita 10.25 berupa Rumah dibeli secara cicil dan dibayar lunas 3 (tiga) kali pembayaran, di Jawa (Malang) diatasnamakan xxxxxx seharga Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah), yang dibeli tahun Bulan Mei 2010 dan dilunasi bulan Juni 2010 Berada di Tangan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek yang disengketakan penggugat tidak dilengkapi dengan alamat objek, ukuran/type rumah, ukuran tanah dan batas- batasnya, serta alas hak atas objek tersebut, oleh karenanya objek yang disengketakan penggugat adalah tidak lengkap dan tidak jelas letak, ukuran, serta tidak diketahui alas haknya yang dapat menunjukkan kepemilikan atas objek yang disengketakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebagian objek yang disengketakan penggugat dalam surat gugatannya adalah tidak lengkap ( *Plurium Litis Consortium* ) dan dinyatakan pula gugatan penggugat tidak jelas ( *Obscur Libel* ), oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut sepakat gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( **Niet Onvankelijk Verklaard** ) ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan di dalam putusan ini harus dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat ( 2 ) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, beserta penjelasan Pasal tersebut, dan oleh karena berdasarkan

Putusan Nomor : 0518/Pdt.G/2011/PA.Smd.

20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Perundang-Undangan dan peraturan Hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Majelis pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1432 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Samarinda, *H. BURHANUDDIN, S.H.* sebagai Ketua Majelis, *Dra. RUSMULYANI* dan *Drs. MUH. RIFA'I* masing-masing Anggota Majelis, dan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Anggota Majelis tersebut, didampingi oleh *Dra. NORWAHYUNI* Panitera Pengganti, dan di hadiri oleh penggugat/kuasanya dan tergugat/kuasanya ;

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

Ttd.

**Dra. RUSMULYANI**

Anggota Majelis,

Ttd.

**Drs. MUH. RIFA'I**

Ttd.

**H. BURHANUDDIN,S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. NORWAHYUNI**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                             |    |          |              |
|-----------------------------|----|----------|--------------|
| - Biaya pendaftaran         | Rp | 30.000,- |              |
| - Biaya Proses              | Rp | 50.000,- |              |
| - Biaya Panggilan Penggugat |    |          | Rp 50.000,-  |
| - Biaya Panggilan Tergugat  |    |          | Rp 150.000,- |
| - Redaksi                   | Rp | 5.000,-  |              |

Putusan Nomor : 0518/Pdt.G/2011/PA.Smd.

21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 6.000,-

Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu  
ribu rupiah) ;

Samarinda,  
Disalin sesuai aslinya,  
Panitera,

**Drs. Mukhlis, S.H.**

Putusan Nomor : 0518/Pdt.G/2011/PA.Smd.

22

.....  
.....